



PUTUSAN
Nomor 582 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT KHARISMA SAUDARA MOTOR, berkedudukan di Jalan Pangeran Tirtayasa RT 001 RW 001, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung, diwakili oleh Khairuddin Onggo, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Ahmad Muliadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Muliadi Dan Partners, beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam III C Nomor 2, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 4 September 2017; Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT SUZUKI INDOMOBIL SALES, berkedudukan di Wisma Indomobil 1 lantai 7 Jalan M.T. Haryono Kav 8, Jakarta Timur, diwakili oleh Shuji Oishi, selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hari Saputra Yusuf, S.Sos., S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office HSY-Abdul Salam-Arnold V. Purba Dan Accociates, beralamat di Menara Rajawali Lt. 12, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Oktober 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 8 Januari 2015 dan Surat Pengakuan Hutang Nomor 31 tanggal 8 Januari 2015;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 8 Januari 2015 dan Surat Pengakuan Hutang Nomor 31 tanggal 8 Januari 2015;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yaitu kewajiban hutang dagang yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp1.919.562.219,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh dua ratus sembilan belas rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kerugian imaterial kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada yaitu:
 - 1) Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat HGB Nomor 4811 seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), dengan batas-batas tanah sebagaimana tercantum pada Gambar Gituasi Nomor 6093/1997 tanggal 7 Oktober 1997, yang terletak di Komplek Giri Selo Indah (GRISENDA) Blok D4 Nomor 42, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
 - 2) Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Pangeran Tirtayasa, RT 001, RW 001, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan Putusan Nomor 171/Pdt.G/2015/PN Jkt.Tim., tanggal 21 Januari 2016, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Surat Perjanjian Kerjasama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Januari 2015 dan Surat Pengakuan Hutang Nomor 31 tanggal 8 Januari 2015;

3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 8 Januari 2015 dan Surat Pengakuan Hutang Nomor 31 tanggal 8 Januari 2015;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp1.919.562.219,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan belas rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp200.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Penggugat secara tunai;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi imaterial sebesar Rp200.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Penggugat secara tunai;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:
 - Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat HGB Nomor 4811 seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), dengan batas-batas tanah sebagaimana tercantum pada Gambar Situasi Nomor 6093/1997 tanggal 07 Oktober 1997, yang terletak di Komplek Giri Selo Indah (GRISENDA) Blok D4 Nomor 42, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara berdasarkan Penetapan:
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 171/Pdt.G/2015/PN Jkt.Tim., *juncto* Nomor 12/CB/2015/PN Jkt.Tim., tanggal 26 November 2015;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 10/CB/Del/2015/PN Jkt.Ut., tanggal 4 Januari 2016;
 - Berita Acara Sita Jaminan Nomor 10/CB/Del/2015/PN Jkt.Ut., *juncto* Nomor 171/Pdt.G/2015/PN Jkt.Tim., *juncto* Nomor 12/CB/2015/PN Jkt.Tim., tanggal 19 Januari 2016;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.064.000,00 (satu juta enam puluh empat ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 120/PDT/2017/PT DKI., tanggal 8 Mei 2017, dengan amar sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 582 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 171/Pdt.G/2015/PN Jkt.Tim., tanggal 21 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut, dengan amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 8 Januari 2015 dan Surat Pengakuan Hutang Nomor 31 tanggal 8 Januari 2015;
 3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 8 Januari 2015 dan Surat Pengakuan Hutang Nomor 31 tanggal 8 Januari 2015;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp1.919.562.219,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan belas rupiah);
 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:
 - Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat HGB Nomor 4811 seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), dengan batas-batas tanah sebagaimana tercantum pada Gambar Situasi Nomor 6093/1997 tanggal 7 Oktober 1997, yang terletak di Komplek Giri Selo Indah (GRISENDA) Blok D4 Nomor 42, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara berdasarkan Penetapan:
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 171/Pdt.G/ 2015/PN Jkt.Tim., *juncto* Nomor 12/CB/2015/PN Jkt.Tim., tanggal 26 November 2015;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 10/CB/Del/2015/PN Jkt.Ut., tanggal 4 Januari 2016;
 - Berita Acara Sita Jaminan Nomor 10/CB/Del/2015/PN Jkt.Ut., *juncto* Nomor 171/Pdt.G/2015/PN Jkt.Tim., *juncto* Nomor 12/CB/2015/PN Jkt.Tim., tanggal 19 Januari 2016;
 6. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 582 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 50/Tim/IX/2017 Kas. *juncto* Nomor 120/PDT/2017/PT DKI., *juncto* Nomor 171/Pdt.G/2015/PN Jkt.Tim., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 171/Pdt.G/2015/PN Jkt.Tim., tanggal 21 Januari 2016 dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 120/PDT/2017/PT DKI., tanggal 8 Mei 2017;
3. Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
4. Membebaskan biaya perkara terhadap Termohon Kasasi dahulu Terbanding/ Penggugat di seluruh tingkatan pengadilan menurut hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 15 September 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex*

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 582 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, oleh karena terbukti Tergugat berhutang kepada Penggugat dan belum dibayar sejumlah Rp1.919.562.219,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan belas rupiah) sesuai Perjanjian Kerjasama tanggal 8 Januari 2015 dan Surat Pengakuan Hutang Nomor 31 tanggal 8 Januari 2015;

Bahwa dalam menimbang dan menilai alat-alat bukti kedua belah pihak, *Judex Facti* telah berdasarkan pada hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT Kharisma Saudara Motor tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT KHARISMA SAUDARA MOTOR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 582 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001